



Perlindungan Hukum Bagi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saksi

Petra Jon de Fretes^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : defretespetra0@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i7.2467](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2467)

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Witnesses and Victims; Corruption Crimes.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Saksi dan Korban; Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Introduction: Legal protection for witnesses in corruption crimes is a form of service that must be provided by the government to witnesses to provide a sense of security.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and discuss legal protection for witnesses in corruption crimes according to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and to analyze and explain the mechanisms for providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK.

Methods of the Research: The method used is normative juridical with the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach, and uses primary, secondary and tertiary legal materials.

Results of the Research: The results of this study indicate that legal protection for witnesses in criminal acts of corruption according to Law No. 13 of 2006 must be given to witnesses since they are appointed as witnesses. This is to protect witnesses from actions outside the law that can harm witnesses. Then the mechanism for providing legal protection for witnesses should be that legal protection is a right for witnesses. Therefore, all mechanisms or procedural forms in providing protection must be eliminated by taking into account the urgency of providing legal protection for witnesses.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan membahas perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Menganalisis dan menjelaskan mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh LPSK.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 harus diberikan kepada saksi sejak ia ditetapkan sebagai saksi. Hal ini untuk menjaga saksi dari tindakan-tindakan diluar hukum yang dapat merugikan saksi. Kemudian mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi semestinya perlindungan hukum itu merupakan hak bagi saksi. Oleh sebab itu, harus dihilangkan segala bentuk-bentuk mekanisme atau prosedural dalam pemberian perlindungan dengan memperhatikan urgensi pemberian perlindungan hukum bagi saksi.

1. Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan rasa aman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara memikul tanggung jawab penuh untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28I UUD 1945 ayat 4 bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Kemudian dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, "Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga kemudian telah diatur, yang mana merupakan lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban (LPSK). Selain itu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 15a menyatakan bahwa, "Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Saksi merupakan posisi yang sangat penting, hal inilah yang dapat membuat keberadaan saksi berada dalam keadaan yang susah. Apalagi sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan serius, karena posisi saksi sebagai posisi yang rentan terhadap ancaman dan intimidasi, dari tahap penyelidikan sampai pada tahap persidangan. Misalnya dalam kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi pada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, yang bernama Iwan Boedi Prasetijo Paulus. Korban adalah salah satu saksi dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi terkait penyerahan lahan fasilitas umum (fasos) dan utilitas dari PT. KAL kepada Pemerintah Kota Semarang sebanyak 8 bidang lahan di Kecamatan Mijen Kota Semarang dari tahun 2010-2015 yang ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng dalam kasus tersebut terlihat masih minimnya perlindungan yang diberikan dari pihak LPSK dan Komisi pemberantas Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, akibatnya saksi Iwan Boedi Prasetijo Paulus tidak merasakan rasa aman sehingga keamanan keselamatan pribadinya sendiri menjadi korban, karena telah dibunuh dan dimutilasi serta barang-barang harta bendanya dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹

Keberadaan dan peran saksi dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya suatu tindak pidana merupakan sebuah kunci memudahkan proses penyelesaian tindak pidana, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya keseriusan dalam memberikan perlindungan kepada saksi, khususnya terkait dengan hak saksi, yang dianggap sebagai suatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh saksi dalam sistem peradilan pidana.

¹ <https://jatengtoday.com/saksi-tindak-pidana-korupsi-di-tengah-ancaman-kekerasan> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 16.10 WIT.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, *Conceptual Approach* dan *Case Approach*, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Bahasa tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri atas dua kata *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda artinya kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti kenyataan yang dapat dihukum.² Adapun tindak pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana." Menurut Simons "tindak pidana adalah suatu Simon tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."³ Pengertian korupsi dalam bahasa latin ialah "*corruption*", yang mengandung arti "perbuatan yang salah, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap". Adapun tindak pidana korupsi menurut Menurut Mohtar Mas'ood, "tindak pidana korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak pribadi untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat". Dan Menurut James C. Scoot, "tindak pidana korupsi adalah penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri".⁴

Perlindungan dalam KBBI adalah cara, proses dan perbuatan melindungi.⁵ Perlindungan dalam arti luas adalah tindakan mempertahankan sesuatu dari bahaya atau unsur-unsur negatif lainnya, sesuatu ini bisa berupa orang ataupun benda. Selain itu, definisi perlindungan mencakup gagasan memberikan perlindungan kepada orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum ialah semua upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi warga negara agar hak-hak konstitusionalnya tidak dilanggar, dan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan pengertian tersebut, perlindungan hukum adalah upaya pengamanan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain melalui sejumlah undang-undang yang berlaku.⁶

Perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang efektif secara hukum. Faktanya Masih banyak kasus-kasus yang tidak terungkap dan selesai, karena saksi masih belum berani dan menolak untuk

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 5.

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 37.

⁴ Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 22-23.

⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan%2C> diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 11.40 WIT.

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnyalt61a8a59ce8062> diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 11.40 WIT.

menyampaikan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwajib. Fakta menunjukkan bahwa ada saksi dan korban yang tidak mau ikut terlibat dalam proses peradilan, karena mengingat ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga saksi dan korban tidak ingin hadir dalam peradilan. Penyebabnya antara lain, saksi dan korban merasa takut akan pelecehan, ancaman, intimidasi dan juga merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang mereka saksikan.⁷

Perlindungan hukum terhadap saksi oleh pemerintah merupakan hak dari saksi dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah. Karena Keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang paling signifikan yang akan mempengaruhi putusan pengadilan maka perlindungan hukum perlu dirasakan oleh saksi agar dapat memberikan rasa aman kepada setiap warga negara yang mengambil bagian menjadi saksi. Hal ini juga sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2, 4, 5, 8, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 15a, dalam pemberian perlindungan hukum bagi saksi terdapat bentuk-bentuk perlindungan yaitu, Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban dapat dikategorikan yaitu: 1) Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis: a) Perlindungan dari ancaman dan tekanan dari pihak lain mengenai kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan, serta perlindungan diri pada saat memberikan kesaksian sebelum sidang; b) Memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim. 2) Bentuk Perlindungan Hukum: a) Saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; b) Penanganan secara khusus seperti Penundaan penuntutan, pemberkasan secara terpisah dan Penundaan proses hukum yang timbul karena laporan atau kesaksian yang diberikan bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota). 3) Bentuk Perlindungan Terkait Hak Prosedural Saksi: a) Mendapatkan nasehat hukum untuk bebas memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran dan pengetahuannya; b) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan dan sebagainya.

Jelas bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan semua hal tersebut. Jadi sejak seseorang ditetapkan sebagai saksi maka orang itu berhak mendapatkan perlindungan dan haknya. Akan tetapi dalam kasus pembunuhan mutilasi saksi tindak pidana korupsi yaitu Iwan Boedi Prasetijo Paulus tidak merasakan hal demikian, karena saksi tidak mendapatkan dan merasakan adanya perlindungan dan hak sebagai saksi yang diberikan sejak Iwan Boedi Prasetijo Paulus ditetapkan sebagai saksi. Akibatnya keselamatan saksi Iwan Boedi Paulus menjadi korban, karena telah dibunuh dan dimutilasi serta barang-barang harta bendanya dibakar oleh Pelaku kejahatan.

B. Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Hukum Indonesia, terdapat berbagai pengertian dari saksi, baik itu dalam KUHP, peraturan perundang-undangan lainnya, maupun pendapat para ahli. Dalam bahasa

⁷ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h. 173-174.

Inggris, saksi (*Witness*) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan langsung tentang kejahatan atau kejadian dramatis melalui indranya (seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, atau sentuhan) dan yang dapat membantu dalam menentukan faktor kunci dalam suatu kejahatan atau kejadian.⁸ Pengertian saksi yang dijelaskan Pasal 1 angka 26 KUHP memberikan rumusan tentang saksi yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁹ Sejalan dengan KUHP, pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa “saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana hal-hal yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri atau ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana.” Jelas bahwa untuk menjadi saksi, ia harus secara pribadi mendengar, menyaksikan, dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Saksi-saksi yang hanya mengetahui suatu kejahatan melalui keterangan orang lain tidak dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁰ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang-orang yang mengalami penderitaan jasmani atau rohani, kehilangan harta benda, atau bahkan meninggal akibat pelanggaran kecil.¹¹

Setiap orang di dunia berhak atas hak asasi manusia, tanpa memandang suku, ras, warna kulit, negara asal, kelas, atau perbedaan lainnya, hak ini akan selalu melekat seumur hidup. Menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain”.

Perlindungan hukum kepada saksi dan korban merupakan suatu bentuk tujuan penting dan wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat, hal ini juga dijelaskan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saksi> diakses pada tanggal 17 september 2022, Pukul 00.10 WIT.

⁹ Elias Zadrack Leasa, (2019), Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Belo*, Ambon, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pukul 17.35 WIT

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 9.

2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa "Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana". Selanjutnya pada Pasal 5 angka 1a menyatakan bahwa "Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya." Jadi saksi penting untuk dilindungi karena saksi rentan mengalami ancaman dan intimidasi yang dapat mengakibatkan kerugian material, traumatik, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban diberikan berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum." LPSK telah menetapkan beberapa persyaratan untuk memberikan keamanan dan dukungan kepada saksi dan korban yang dirinci dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut: 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban sebagai berikut: a) Pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; b) Derajat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c) Hasil pemeriksaan tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d) Riwayat kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi pelaku sebagai berikut: a) Tindak pidana yang dilaporkan merupakan tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b) Arti penting keterangan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana; c) Saksi bukan pelaku utama dari kejahatan yang dia akui; d) Kesiediaan untuk mengembalikan harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana yang telah dinyatakan secara tertulis dan; e) Ada ancaman atau kekhawatiran yang nyata bahwa pelaku atau keluarganya akan menghadapi ancaman, luka fisik, atau tekanan psikologis jika tindak pidana diungkap yang sebenarnya.

Mekanisme atau tata cara pemberian Perlindungan bagi saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan sebagai berikut: a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Menurut ketentuan Pasal 29 ini, permohonan atau permohonan perlindungan secara tertulis harus juga dilakukan oleh keluarga saksi atau korban yang bersangkutan, maupun mereka yang membantu saksi atau korban, selain saksi dan korban atau pejabat yang ditunjuk. Orang tua atau perwakilan harus mengajukan pengaduan atas nama saksi atau korban yang masih di bawah umur.

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa: 1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK

meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini; 2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan; 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain: a) Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP); b) Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara; c) Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan; d) Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor; e) Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang di diterima akan diserahkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah unit yang bertanggung jawab untuk menerima permohonan perlindungan saksi dan korban sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab LPSK. Mengenai keputusan LPSK, LPSK harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan perlindungan berdasarkan hasil pemeriksaan paling lambat tujuh hari setelah pengajuan permohonan perlindungan. Selain memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini, seorang saksi harus melalui berbagai prosedur yang ditetapkan oleh LPSK sebelum mendapat perlindungan hukum darinya, seperti mekanisme berikut ini:¹² 1) Permohonan disampaikan secara tertulis kepada LPSK oleh pihak yang bersangkutan, baik atas diri sendiri, melalui perwakilan, maupun melalui pejabat yang berwenang; 2) Dalam rapat paripurna LPSK, keputusan LPSK diputuskan dan digunakan untuk menentukan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban; 3) Saksi dan Korban yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan kesediaannya untuk tunduk pada syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban jika permohonan disetujui oleh LPSK; 4) Sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan, perlindungan LPSK langsung diberikan kepada Saksi dan/atau Korban, serta keluarganya; 5) Perlindungan saksi dan/atau korban telah diberikan sejak perjanjian perlindungan ditandatanganinya; 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyediakan dana untuk perlindungan dan bantuan hukum bagi saksi dan korban; 7) Hanya alasan berikut yang dapat digunakan untuk mencabut perlindungan saksi dan/atau korban: a) atas prakarsa sendiri, saksi atau korban yang dilindungi; b) Permintaan Instansi Yang Berwenang; c) ketentuan perjanjian dilanggar oleh saksi dan/atau korban; d) Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan. 8) Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Secara lebih khusus, Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban, maka saksi dan /atau korban menandatangani pernyataan yang menunjukkan kesediaan mereka untuk mematuhi syarat dan ketentuan perlindungan. Berikut adalah daftar syarat-syarat yang harus dipenuhi agar saksi dan korban dapat dilindungi: 1) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan di pengadilan; 2) Kesediaan saksi dan/atau korban untuk mematuhi peraturan demi keselamatannya; 3)

¹² Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah Univercity Press, Surakarta, 2012, h. 97-98.

Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan siapapun tanpa izin LPSK, selama masih dalam perlindungan LPSK; 4) Kewajiban saksi dan/atau korban yang dilindungi LPSK merahasiakan keberadaannya; 5) Hal-hal lain yang dianggap penting oleh LPSK.

Sejak penandatanganan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, LPSK berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya. Hanya alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 32 yang memungkinkan penghentian perlindungan atas keselamatan saksi dan/atau korban sebagai berikut: 1) Dalam hal permohonan diajukan secara sukarela oleh saksi dan/atau korban untuk meminta perlindungannya dicabut; 2) Permintaan pejabat yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang; 3) Jika syarat-syarat perjanjian dilanggar oleh saksi atau korban; 4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menilai bahwa tidak diperlukan lagi perlindungan saksi atau korban. Mekanisme yang begitu banyak membuat saksi sulit untuk memenuhi semuanya itu, ditambah lagi Pelaksanaan perlindungan saksi di daerah juga menghadapi tantangan lain. Mengingat LPSK masih berada di pusat maka berpengaruh pada jangkauan dan kecepatan penanganan LPSK. Agar dapat melindungi saksi dan korban di daerah, jaringan LPSK harus ada perwakilan di daerah dan rumah aman di daerah supaya dapat memberikan perlindungan bagi saksi.

3 Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 harus diberikan kepada saksi sejak ia ditetapkan sebagai saksi. Hal ini untuk menjaga saksi dari tindakan-tindakan diluar hukum yang dapat merugikan saksi. Mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi semestinya perlindungan hukum itu merupakan hak bagi saksi. Oleh sebab itu, harus dihilangkan segala bentuk-bentuk mekanisme atau prosedural dalam pemberian perlindungan dengan memperhatikan urgensi pemberian perlindungan hukum bagi saksi.

Daftar Referensi

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Elias Zadrack Leasa, (2019), Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Belo*, Ambon, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

[https://jatengtoday.com/saksi-tindak-pidana-korupsi-di-tengah-ancaman-kekerasan.](https://jatengtoday.com/saksi-tindak-pidana-korupsi-di-tengah-ancaman-kekerasan)

[https://kbbi.web.id/perlindungan%2C.](https://kbbi.web.id/perlindungan%2C)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saksi.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saksi)

[https://kbbi.web.id/korban.](https://kbbi.web.id/korban)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnyalt61a8a59ce8062>.

Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Muhammad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Muhammadiyah Univercity Press, Surakarta, 2012.